



PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 41 tahun, NIK. 7308077112780004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Leange, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Leange, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal ██████████ di Kecamatan ██████████
██████████, sebagaimana yang tertera pada

Halaman 1 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED] yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED]
[REDACTED].

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami istri selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. [REDACTED], umur 15 tahun
 - b. [REDACTED], umur 13 tahun.
 - c. [REDACTED], umur 10 tahun.
 - d. [REDACTED], umur 7 tahun.
 - e. [REDACTED], umur 2 bulan.Kelima anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa, pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon:
 - a. Sering menuduh Pemohon selingkuh
 - b. Tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
5. Bahwa, pada tanggal 26 September 2020, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi yang disebabkan karena Pemohon marah ketika dituduh selingkuh oleh Termohon sehingga Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon seperti menampar Termohon, sehingga akhirnya Termohon memilih kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan sejak saat itu

Halaman 2 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) minggu.

6. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2020, Pemohon tiba-tiba dijemput oleh pihak kepolisian karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon seperti menampar Termohon, sehingga Pemohon dipenjarakan selama 1 (satu) minggu.
7. Bahwa, saat ini Pemohon telah keluar dari penjara dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon [REDACTED] untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.



Ernawati, S.H., M.H.) tanggal , 24 November 2020 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan pada saat pemeriksaan pokok perkara, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dengan Termohon, Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKTED], bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. [REDAKTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lempong Loangnge, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon, Saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2004, di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 4 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 September 2020, Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga Pemohon marah dan menanpar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada tanggal 02 Oktober 2020, Pemohon dijemput oleh pihak kepolisian, karena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) terhadap Termohon, sehingga Pemohon di penjara selama 1 minggu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sampai sekarang ;

Halaman 5 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon keluar dari penjara, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lempong Loangnge, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Pemohon maupun Termohon, Saksi hanya bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2004, di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan kelima anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

Halaman 6 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon menasihati Termohon, namun mendengar nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan September 2020, Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga Pemohon marah dan menanpar Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat pada tanggal 02 Oktober 2020, Pemohon dijemput oleh pihak kepolisian, karena Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) terhadap Termohon, sehingga Pemohon di penjara selama 1 minggu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon keluar dari penjara, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, dan kemudian Pemohon ke rumah Termohon untuk menjemput Termohon, namun ada yang menghalangi sehingga Pemohon hanya membawa anak Pemohon dengan Termohon ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Halaman 7 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator tanggal Desember 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal [REDACTED] dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, akibat dari kejadian tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak hadir di persidangan pada tahap jawab menjawab hingga pembacaan putusan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan [REDACTED] bermaterai cukup, sesuai aslinya, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED], hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangan para saksi berdasarkan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti dan keterangan dua orang Saksi telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

Halaman 10 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tangerang, pada tanggal [REDACTED], dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2017, disebabkan karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon marah, dan melakukan KDRT kepada Termohon ;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan September 2020 sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
4. Bahwa para Saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama**, dan **kedua**, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri merupakan pertanda kehidupan rumah tangga tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;



Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga membuat Pemohon marah dan melakukan KDRT kepada Termohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum **ketiga** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **keempat** para Saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Halaman 12 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan di antara alasan perceraian yaitu “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi

Halaman 13 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



untuk kembali rukm, akibat dari perbuatan Termohon tersebut, dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga suda dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه



Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hak ex officio hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan istri di dalam persidangan, oleh karena itu majelis hakim yang mengadili dan

Halaman 15 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



memeriksa perkara ini memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya hal tersebut berdasarkan pasal 41 huruf (c) undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf a dan huruf b suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah **iddah** dan **Mut'ah**;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum :

- Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: " Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami **iddah** raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah "

- Dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 Allah Swt berfirman :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: " Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) **mut'ah** (pemberian) menurut yang ma'ruf "

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Termohon tidak dikategorikan sebagai nuzuz, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yang menjadi hukum dan harus ditaati, untuk itu Majelis menyatakan bahwa Pemohon harus membayar kepada Termohon nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiga bulan, dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satua juta rupia) untuk 3 bulan, dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satua juta rupia);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Halaman 17 Putusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 Petusan No.1287/Pdt.G/2020/PA.Wtp